



P U T U S A N

Nomor 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

_____, tempat dan tanggal lahir
Waempubbue, 19 April 1988, agama Islam, pekerjaan Aparat
Desa Tunreng Tellue, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di
_____,
Kabupaten Bone sebagai Penggugat,

melawan

_____, tempat dan tanggal lahir Pattiwo Bajo, 12 Desember
1987, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di _____
_____ Kabupaten Bone sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp, tanggal 11 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 12 Agustus 2007 di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/07/VIII/2007 yang dikeluarkan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Agustus 2007;

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 12 (dua belas) tahun lamanya, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan dua orang anak, kini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat tinggal bersama awalnya baik dan rukun namun beberapa tahun kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering main judi dan sering keluar rumah dan nanti pagi baru kembali dan dan pihak keluarga sering kali menasihati Tergugat namun tetap tidak dapat merubah prilakunya dan perselisihan memuncak pada bulan November 2019, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya ;

4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering kali terjadi perselisihan akibat perilaku Tergugat tersebut dan bahkan harta yang dimiliki telah dijual oleh Tergugat, akhirnya Penggugat tidak tahan atas perilaku Tergugat tersebut ;

5. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya,

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Surat-surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 155/07/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Agustus 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-saksi

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 36 tahun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun dirumah orang tua Penggugat.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering main judi dan sering keluar malam pagi baru kembali.

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak bisa merubah sifatnya.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai kurang lebih 2 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena sudah berulang kali Tergugat dinasehati sehingga Penggugat sudah tidak tahan juga atas perilaku Tergugat yang sudah menjual semua barang-barang yang dimiliki Penggugat.

Saksi Kedua, [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersepuh satu kali dengan Penggugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 12 tahun di rumah orang tua Penggugat.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun beberapa tahun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering main judi dan sering keluar malam pagi baru kembali.
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Tergugat namun Tergugat tidak bisa merubah sifatnya.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2019 dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 2 bulan lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena sudah berulang kali

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinasehati sehingga Penggugat sudah tidak tahan juga atas perilaku Tergugat yang sudah menjual semua barang-barang yang dimiliki Penggugat.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup bersama selama kurang lebih 12 tahun di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa kedua saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui sewaktu tinggal bersama Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun beberapa tahun kemudian mulai terjadi cekcok karena Tergugat sering manin judi dan sering keluar malam, pagi baru kembali.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan November 2019, hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui kalau Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak itu Tergugat tidak pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah berulang kali Tergugat dinasehati tidak berubah juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 12 tahun di rumah orang tua Penggugat.

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama itu tidak pernah menafkahi Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk merukunkan mereka karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 bulan lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

3.-----M
menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
terhadap Penggugat [REDACTED]

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp816.000.00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	700.000.00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Redaksi	Rp	10.000.00
6. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h	Rp	816.000.00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

H. Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1324/Pdt.G/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)